PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT
DINAS KETAHANAN PANGAN
Jalan Adisucipto No. 48, Telepon (0561) 736144 - 732436, Fax. (0561) 736144
disketpangan@kalbarprov.go.id @KalbarMandiriPangan DisketPangan Provinsi Kalbar KalbarMandiriPangan http://www.disketpangan.kalbarprov.go.
PONTIANAK
Kode Pos : 78124

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KETAHANAN PANGAN
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

NOMOR 029 TAHUN 2021

TENTANG

PENETAPAN PETUGAS PELAKSANA PELAYANAN PUBLIK
PADA DINAS KETAHANAN PANGAN
PROVINSI KALIMANTAN BARAT TAHUN 2021

KEPALA KEPALA DINAS KETAHANAN PANGAN
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

Menimbang :

a. Bahwa dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik pada Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Kalimantan Barat perlu dibentuk tim petugas pelaksana pelayanan publik, yang terdiri dari penanggung jawab kegiatan, ketua, sekretaris dan anggota;

b. Bahwa untuk pembentukan tim petugas pelaksana sebagaimana dimaksud dalam huruf (a) perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Kalimantan Barat;

c. Bahwa mereka yang namanya tercantum dalam Surat Keputusan ini dianggap mampu dan cakap melaksanakan kegiatan tersebut.

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Otonom Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun1956 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1106);

2. Undang–Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5494);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);

6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;

7. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2015 Nomor 8,Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 6);

8. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2016 Nomor 8);

9. Peraturan Gubernur Nomor 120 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Kalimantan Barat (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2021 Nomor 120);

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Membentuk tim petugas pelaksana pelayanan publik dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik pada Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Kalimantan Barat;

KEDUA : Tim Petugas Pelaksana pelayanan publik pada Dinas Ketahanan Pangan mempunyai tugas dan kewajiban sebagai berikut:

a. Memberikan pelayanan kepada publik atas permintaan informasi dan konsultasi;
b. Melakukan kegiatan pelaksanaan pelayanan publik yang berada dalam ruang lingkup tugas Dinas Ketahanan Pangan;
c. Menanggapi pengaduan pelayanan dari publik atau mengarahkan kepada bagian pengaduan;
d. Menjunjung tinggi dan menerapkan visi, misi dan motto pelayanan publik;
e. Menerapkan standar pelayanan;
f. Melaksanakan survey kepuasan masyarakat;
g. Melakukan pengelolaan sarana, prasarana dan/ atau fasilitas pelayanan;
h. Melaporkan tugas dan kemajuan yang telah dilaksanakan

KETIGA : Menunjuk pegawai yang namanya tercantum pada lampiran 1 (satu) surat keputusan ini sebagai tim Petugas Pelaksana pelayanan publik pada Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Kalimantan Barat.

KEEMPAT : Seluruh biaya yang berkaitan dengan pelaksanaan surat keputusan ini dibebankan pada Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Kalimantan Barat.

KELIMA : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan surat keputusan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan diPontianak
Pada tanggal 16 Juni 2021

KEPALA DINAS KETAHANAN PANGAN
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

HERONIMUS HERO

LAMPIRAN :
KEPUTUSAN KEPALA DINAS KETAHANAN PANGAN PROVINSI KALIMANTAN BARAT
NOMOR 029 TAHUN 20201
TANGGAL 16 JUNI 2021
TENTANG PENETAPAN PETUGAS PELAKSANA PELAYANAN PUBLIK PADA DINAS KETAHANAN PANGAN PROVINSI KALIMANTAN BARAT

DAFTAR NAMA PETUGAS PELAKSANA LAYANAN PUBLIK
PADA DINAS KETAHANAN PANGAN PROVINSI KALIMANTAN BARAT
TAHUN 2021

Penanggung Jawab	:	Heronimus Hero, S.P., M.Si.
Ketua	:	Ir. Haendra, M.Si
Sekretaris	:	Ropins,SP
Anggota	:	
1. Front office	:	1. M.Makrulli, SE. 2. Agustini, S.P. 3. Eka Diyan Yanuar, SH 4. Ratini, S.Kom 5. Mira Purwanti, S.P. 6. Suryanto, S.P 7. Apriani, S.Hut 8. Meyke Amalia, S.T.P 9. Hernawati, S.Hut 10. Ima Kurniati
2. Sarana Prasarana IT	:	1. Hendra Perdana, S.Kom 2. Ivan Fitriandi, SP 3. Milawati, S.Kom
3. Kebersihan	:	Petugas Cleaning Service
4. Keamanan	:	1. Moch. Tohir 2. Firdaus 3. Rabuan 4. Delsi Irwansyah 5. Zulkipli 6. Ahmadi 7. Triyadi

Diterapkan di Pontianak
Pada tanggal 16 Juni 2021

KEPALA DINAS KETAHANAN PANGAN
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

HERONIMUS HERO, S.P., M.Si